

INFO JUDICIAL REVIEW

KETETAPAN/PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pada Tanggal 25 Mei 2023



"We Believe Accurate Research Can Support Parliament's Scrutiny Function"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN TIM INFO JUDICIAL REVIEW PUSPANLAK UU | BADAN KEAHLIAN DPR RI

PENGARAH

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Kepala Badan Keahlian DPR RI

PENANGGUNGJAWAB

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Tim Penyusun Info Judicial Review Puspanlak UU

3 PUTUSAN DIKABULKAN

1 Putusan atas Pengujian UU 19/2019 Perubahan Kedua UU 30/2002 KPK

1 Putusan atas Pengujian UU 14/2002 Pengadilan Pajak

1 Putusan atas Pengujian UU 24/2003 MK dan UU 7/2017 Pemilu

5 PUTUSAN DITOLAK

2 Putusan atas Pengujian UU 8/1981 Hukum Acara Pidana

2 Putusan atas Pengujian UU 7/2017 Pemilu

1 Putusan atas Pengujian UU 8/2011 Perubahan UU 24/2003 MK dan UU 11/2021 Kejaksaan

1 PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA

1 Putusan atas Pengujian UU 1/2023 KUHP

1 KETETAPAN DIKABULKAN PENARIKAN KEMBALI

1 Ketetapan atas Pengujian uu 7/2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan





KETETAPAN NO. 38/PUU-XXI/2023

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Heriyansyah
(Buruh
Pabrik)

Pasal yang diuji:
Pasal 4 ayat (1) huruf a UU 7/2021

Batu Uji:
Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

Menetapkan

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 38/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 38/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Eleketronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.



PUTUSAN NO. 112/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Walidi, S.H., CLA. Dkk, kesemuanya para Advokat pada Law Office Wally.ID & Partners.

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU 19/2019

Pasal 29 huruf e

"Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan."

Pasal 34

"Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan."

Batu Uji:

Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945



PUTUSAN NO. 112/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**
- 2. Menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, "Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atayu berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan".**
- 3. Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai , "Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan".**
- 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.**



PUTUSAN NO. 26/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU 14/2002) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

1. Nurhidayat, S.H. (Advokat);
2. Allan Fachtan Gani Wardhana, S.H, M.H (Dosen);
3. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H. (Peneliti/Sekjen PSHK UII),

yang memberikan kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H, konsultan hukum pada kantor VST and Partners, Advocates & Legal Consultans.

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002.

“Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.”

Batu uji:

Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Amar Putusan

1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon III untuk sebagian;
3. Menyatakan



PUTUSAN NO. 26/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU 14/2002) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

3. Menyatakan sepanjang frasa “Departemen Keuangan” dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026”, sehingga Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 selengkapnya berbunyi, “Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026”.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

5. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon III untuk selain dan selebihnya.



PUTUSAN NO. 27/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

M. Yasin Djamaludin (Pengacara/Advokat).
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Janses E. Sihaloho, S.H. dkk, kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Sihaloho & CO. Law Firm.

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981

Batu Uji:

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



PUTUSAN NO. 31/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Herifuddin Daulay, S.T. (Guru)

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 45 ayat (8), Pasal 74 ayat (3), Pasal 78 huruf a UU MK, dan Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU Pemilu:

Pasal 45 ayat (8) UU MK

“Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.”

Pasal 74 ayat (3) UU MK

“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.”



PUTUSAN NO. 31/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal 78 huruf a UU MK

“Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu:

a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.”

Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.”

Pasal 475 ayat (3) UU Pemilu

“Mahkamah Konstitusi memutuskan perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.”

Batu Uji:

Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945



PUTUSAN NO. 31/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Dalam Provisi

Menyatakan Petitum Provisi Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak” dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “3 (tiga) hari setelah”, sehingga ketentuan dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selengkapnya menjadi “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.”
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.



PUTUSAN NO. 32/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (Advokat Managing Partner VST Law Firm)

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU Pemilu

Batu Uji:

Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



PUTUSAN NO. 33/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

1. Asep Muhidin, S.H. (Wiraswasta/Advokat)
2. Rahadian Pratama Mahpudin, S.H. (Wiraswasta)

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:
Pasal 80 UU 8/1981

Batu Uji:
Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.



PUTUSAN NO. 34/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Suryadin (Wiraswasta)

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 92 ayat (2) huruf c dan Huruf d, Pasal 117 ayat (1) huruf g UU 7/2017

Batu uji:

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Dalam Provisi
Menolak Provisi Pemohon

Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



PUTUSAN NO. 36/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

1. Leonardo Siahaan, S.H
2. Ricky Donny Lamhot Marpaung, S.H

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 100, Pasal 237 huruf c, dan Pasal 256 UU 1/2023

Batu Uji:

Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.



PUTUSAN NO. 37/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

- 1.H. Irnensif, S.H.,M.M,(Jaksa Utama Madya).
- 2.Dr. Zulhadi Savitri Noor, S.H.,M.H.,(Jaksa Utama Madya)
- 3.Wilmar Ambarita,S.H.,M.H.,M.Si., (Jaksa Utama Madya)
- 4.I Wayan Dana Aryantha,S.H., (Jaksa Utama Pratama)
- 5.Made Putriningsih,S.H., (Jaksa Utama Pratama)
- 6.Mangatur Hutauruk,S.H.,M.H., (Jaksa Utama Pratama)
- 7.Zairida,S.H.,M.Hum., (Jaksa Utama Muda)
- 8.Eko Kuntadi,SH., (Jaksa Utama Pratama)

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa,S.H., M.H sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor VST and Partners.

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 UU 24/2003, serta Pasal 40A UU 11/2021

Batu uji:

Pasal Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Amar Putusan

Dalam Provisi :

Menolak provisi para Pemohon

Dalam pokok permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

**"WE BELIEVE ACCURATE RESEARCH CAN SUPPORT
PARLIAMENT'S SCRUTINY FUNCTION"**

 Jl. Gatot Subroto, Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 10270.

Find us on: <https://puspanlakuu.dpr.go.id>